

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS: SAMSAT LUBUK SIKAPING)

Nurainun Kholbi^{1*}, Anggiat Situngkir²

^{1, 2}Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No 1, Sumatera Utara, Indonesia
Email: nurainunkholbi@gmail.com

Article History

Received: 06-05-2025

Revision: 21-06-2025

Accepted: 24-12-2025

Published: 29-12-2025

Abstract. This research examines how Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions affect Lubuk Suhuing Samsat Office motor vehicle tax payer compliance. Examining the characteristics that promote taxpayer compliance is crucial to improving regional tax income. This quantitative research surveys 100 Lubuk Suhuing Samsat taxpayers using questionnaires. The data were analyzed using SPSS linear multiple regression. In this research, Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions are independent variables while Taxpayer Compliance is dependent. The findings reveal that three independent factors concurrently affect taxpayer compliance. Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions positively and significantly affect Taxpayer Compliance. To guarantee long-term success, strong communication and unpaid education initiatives are also crucial. This research demonstrates that enhancing Samsat office service quality may increase taxpayer trust and volunteer attitudes. Better local government-community partnership should also make environmental taxes more transparent and beneficial.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax

Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak maupun Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Lubuk Suhuing. Memeriksa karakteristik yang mendorong kepatuhan wajib pajak penting untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Penelitian kuantitatif ini mensurvei 100 wajib pajak Samsat Lubuk Suhuing menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi berganda linier SPSS. Dalam penelitian ini, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak merupakan variabel independen dengan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tiga faktor independen bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak maupun Sanksi Pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, komunikasi yang kuat maupun inisiatif pendidikan yang tidak dibayar juga penting. Penelitian ini memperlihatkan peningkatan kualitas layanan kantor Samsat menambah kepercayaan wajib pajak dan sikap sukarela. Kemitraan pemerintah daerah-masyarakat yang lebih baik juga harus membuat pajak lingkungan lebih transparan dan bermanfaat.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

How to Cite: Kholbi, N & Situngkir, A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Samsat Lubuk Sikaping). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 6812-6818. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.4697>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran No. 28 Tahun 2009, pajak provinsi dan kabupaten/kota merupakan sumber pendapatan negara dan daerah terbesar (Khairunnisa et al., 2024) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan masyarakat sangat bergantung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Zaynuri et al., 2025). Penerimaan pajak yang maksimal bergantung pada kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan pemahaman dan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak (Nabilla & Napitupulu, 2024). Namun demikian, pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakjelasan objek pajak, pajak berganda, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU PDRD. Beberapa ketentuan bahkan dibatalkan Mahkamah Konstitusi, seperti pengenaan PKB alat berat melalui Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017 (MKRI, 2017). Kondisi ini kemudian melatarbelakangi lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang memperkuat local taxing power melalui restrukturisasi pajak, penyederhanaan PBJT, serta penerapan opsen PKB dan BBNKB untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah (Kemkeu, 2022).

Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah dengan data UPPD Samsat Lubuk Sikaping menunjukkan penurunan kepatuhan dari 77,47% (2022) menjadi 70,33% (2024). Tren serupa terjadi di tingkat provinsi, di mana kepatuhan turun dari 62% (2022) menjadi 57,67% (2023) (Bapenda, 2023). Kondisi ini memperlihatkan masyarakat masih memiliki kesadaran pajak yang rendah meskipun PKB merupakan sumber utama pembiayaan daerah.

Pengetahuan perpajakan, sosialisasi maupun sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mendorong kepatuhan dengan menjelaskan peraturan, proses, dan risiko sanksi (Susilawati Susilawati & Eko Prasetyo, 2024). (Karlina & Ethika, 2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan sangat memengaruhi kepatuhan, sementara Andiani dkk. (2024) menemukan hal yang sebaliknya, sehingga menimbulkan kesenjangan literatur. Sosialisasi perpajakan menambah kesadaran wajib pajak yang belum membayar pajak melalui media informasi (Apriliyani, 2022). Milleani & Maryono (2022) menemukan bahwa sosialisasi meningkatkan kepatuhan, sementara Widajantie & Anwar (2020) tidak. Sanksi perpajakan bersifat jera mendorong kepatuhan wajib pajak (Mulyadin & Anasta, 2024). Aeni dkk. (2024) dan Malau dkk. (2021) menemukan bahwa sanksi secara signifikan memengaruhi kehadiran, sementara Paulus & Tarmidi (2023) menemukan hal yang sebaliknya.

METODE

Kuesioner digunakan agar didapatkan data primer penelitian dengan responden diminta untuk memberikan pendapat mereka tentang berbagai subjek. Proses penelitian meliputi identifikasi masalah, landasan teori, pengembangan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Penelitian berlangsung dari Januari 2025 hingga selesai. Pengguna kendaraan bermotor di Lubuk Suhuing, Kabupaten Pasaman, diteliti. Para pengendara menerima survei Google Forms. Kepatuhan pajak merupakan variabel dependen, sedangkan pengetahuan, kesadaran, dan denda pajak merupakan faktor independen. Survei ini melibatkan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini melibatkan 14.097 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Suhuing pada tahun 2024. Survei ini memiliki 99 tanggapan, yang akan dibulatkan menjadi 100 dari penduduk Kabupaten Pasaman bernomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Banyak pertanyaan berbasis opini yang diajukan. Kuesioner ini didasarkan pada penelitian Mei Hia (2023). Skala Likert lima poin digunakan untuk menilai pendapat responden dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Penelitian memakai regresi linier berganda SPSS 29. Proses analisis meliputi validitas, reliabilitas, uji asumsi (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) maupun pengujian hipotesis memakai uji-t dan R^2 .

HASIL DAN DISKUSI

Kuesioner dibagikan secara gratis kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak (Samsat) Lubuk Suhuing untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari Januari hingga Maret 2025. Survei ini melibatkan 100 responden yang memenuhi syarat penelitian. Indikator variabel dari Mei Hia (2023) digunakan untuk membuat kuesioner skala Likert lima poin. Data memperlihatkan pendapat responden tentang Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan maupun Kepatuhan Wajib Pajak secara umum baik, dengan skor rata-rata di atas nilai tengah skala Likert. Standar deviasi yang rendah menunjukkan konsistensi jawaban di antara responden. Hasil uji kualitas data: Semua item pernyataan valid dikarenakan nilai r estimasinya melebihi nilai r tabel. Uji reliabilitas menunjukkan dependabilitas instrumen bernilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ untuk semua variabel.

Untuk kelayakan model, uji asumsi tradisional dilakukan sebelum menggunakan model regresi. Nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov $> 0,05$ menyiratkan kumpulan data yang terdistribusi secara teratur. Hasil uji multikolinearitas dengan tidak adanya multikolinearitas

pada VIF <10 dan toleransi $>0,10$. Uji heteroskedastisitas tidak menunjukkan pola scatterplot dan nilai signifikansi $>0,05$. Tidak ditemukan autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Setelah melewati kondisi standar ini, model regresi dapat digunakan untuk analisis. Temuan regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi $<0,05$ untuk uji simultan (uji F), yang menunjukkan dampak yang sama dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi maupun sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji parsial (uji t), ketiga faktor independen tersebut berdampak positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p < 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan model menjelaskan varians signifikan dalam kepatuhan wajib pajak, dengan variasi yang tersisa terkait dengan variabel di luar model studi.

Data memperlihatkan pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Responden berpengetahuan yang lebih tinggi lebih senang membayar pajak. Karlina & Ethika, (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pembayaran pajak. Hal ini mendukung Teori Perilaku Terencana, terutama dengan persepsi kendali perilaku, di mana informasi meningkatkan kompetensi kepatuhan pajak wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan juga menamabah kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Komunikasi dari petugas Samsat, media sosial, poster, dan inisiatif sosialisasi lainnya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini mendukung Milleani & Maryono, (2022) dan Khairunnisa et al., (2024). Sosialisasi perpajakan, sebuah stimulus eksternal, memengaruhi pandangan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memperlihatkan sanksi atau konsekuensi administratif dapat mencegah keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Temuan sesuai dari Aeni et al., (2024). dan Malau et al., (2021). Hasil ini menguatkan Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa dampak eksternal seperti hukuman berat dapat mengubah perilaku

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak maupun Sanksi Pajak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Lubuk Suhuing. Hal ini memperlihatkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh distribusi informasi, penegakan denda, dan pemahaman individu terhadap peraturan perpajakan. Model studi menjelaskan fluktuasi kepatuhan wajib pajak, menjadikan variabel ketiga ini sebagai pendorong utama perilaku kepatuhan. Kesimpulan studi ini harus ditafsirkan dengan cermat karena kontekstual dengan bidang penelitian. Temuan penelitian menyarankan banyak

tindakan. Pemerintah daerah dan Samsat Lubuk Suhuing harus membuat pendidikan pajak lebih partisipatif dan mudah diakses. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara sering menggunakan berbagai metode, termasuk media digital yang jangkauannya lebih luas. Untuk mencegah wajib pajak tidak patuh, denda pajak wajib ditegakkan dengan konsisten. Untuk lebih memahami kepatuhan wajib pajak, penelitian di masa depan harus memperluas wilayah studi, menggabungkan faktor-faktor termasuk kualitas layanan, pengetahuan pajak, dan keadilan, dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Samsat Lubuk Sikaping; Pemerintah daerah dan Kantor Samsat diharapkan dapat meningkatkan program edukasi perpajakan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan langsung, maupun kampanye digital menggunakan media sosial dan aplikasi layanan publik. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan secara sukarela.
- Peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi pajak; kantor Samsat perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website resmi, SMS blast, dan kerja sama dengan instansi lain. Sosialisasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesadaran dan persepsi positif masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
- Penguatan penegakan sanksi perpajakan secara konsisten; penegakan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun demikian, penerapan sanksi juga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap otoritas pajak.
- Peningkatan kualitas pelayanan pajak; kantor Samsat disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur pembayaran, serta peningkatan kompetensi petugas. Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.
- Bagi peneliti selanjutnya; penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, kemudahan sistem

pembayaran digital, dan persepsi keadilan pajak. Selain itu, penelitian juga dapat menggunakan metode campuran (mixed methods) atau memperluas wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih kuat.

REFERENSI

- Aeni, T. N., Budyastuti, T., Aeni, C., Kesadaran, T. P., & Pajak, S. (2024). *Pengaruh Kesadaran , Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pendahuluan Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memiliki peran*. 7(2), 199–213. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3378>
- Ajzen. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes,.
- Andiani, L., Abdat, M., & Muniroh, M. (2024). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 253–261. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i2.5787>
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.178>
- Bapenda. (2023). *1,16 Juta Kendaraan di Sumbar Mati Pajak, Data Registrasi Terancam Dihapus dan Jadi Bodong Selamanya*. <https://regional.kompas.com/read/2023/03/12/135643978/>
- Dewi, I. A. P. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Hikmah Indri Yani Harahap, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pengetahun Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Guna Membantu Kestabilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 327–336. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.237>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Khairunnisa Zahira Asri, Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.32663/18k08v40>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>

- Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i2.3085>
- Nabilla, S. F., & Napitupulu, I. H. (2024). *Evolusi Ekonomix : Jurnal Akuntansi Modern KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA Evolusi Ekonomix : Jurnal Akuntansi Modern*. 6(4), 1–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10.
- Susilawati Susilawati, & Eko Prasetyo. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(4), 103–126. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i4.406>
- Wijiyanti, W., Karyanti, T. D., & Marliyati, M. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 09–21. <https://doi.org/10.32497/aamar.v1i1.3898>
- Zaynuri, M., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 15(6).